



P U T U S A N

NOMOR : 82 / PDT / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. AHMAD AR:** Laki-laki, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 01 RW. 01 Dusun Panggo Nae Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;
2. **AMIRUDIN:** Laki-laki, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 06 / RW. 02 Dusun Fo'o Kempo Desa Paradowane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, semula sebagai **TERGUGAT I dan II**, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : AHMAD HA GANI, S.H./ MUHTAR, SH. Advokat/Peansihat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Bandeng RT.12 RW.04 Bina Baru Kel. Dara.Kec. RasanaE Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 104/Pdt.SK/2017/PN.Rbi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 104.PDT/SK/2017/PN.RBI. sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

1. **KARMAN Bin ABDOLLAH:** Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan OGOS XXIII, RT. 07, RW. 06 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,
Halaman 1 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng). Sekarang
beralamat di RT. 13 RW. 05 Desa Paradowane Kecamatan
Parado Kabupaten Bima ;

2. **LUTFIN Bin ABDOLLAH:** Laki-laki Umur, 34 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani beralamat di RT. 13/RW. 05 Desa
Paradowane Kecamatan Parado Kab. Bima ;

3. **MUSLIHUDIN Bin ABDOLLAH:** Laki-laki Umur 24 Tahun, Agama Islam
Pekerjaan Pelajar, beralamat di RT. 13 RW. 05 Desa
Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima;

4. **FIRMAN Bin ABDOLLAH:** Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
beralamat di RT. 01 RW. 01 Desa Paradowane Kecamatan
Parado Kabupaten Bima. Semula sebagai **Penggugat I, II,**
III dan IV, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

D A N :

1. **PEMERINTAH RI** Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur NTB, Cq. Bupati
Bima, Cq. Camat Parado sebagai pejabat yang mengetahui
Surat Keterangan Waris pada tanggal 15 Januari Tahun
2014 ;

2. **Pemerintah RI** Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur NTB, Cq. Bupati
Bima, Cq. Camat Parado, Cq. Kepala Desa Paradowane,
selaku Pembuat Surat Keterangan Waris dan Pernyataan
Waris ;

3. **Pemerintah RI** Cq. Menteri Negara dan Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi NTB di Mataram, Cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bima, Cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Halaman 2 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILY APRIYANI, SH.M.Kn yang beralamat di Jln. Lintas
Sumbawa Bima Desa Talabiu Kecamatan Woha Kab. Bima
sebagai ;

4. **Pemerintah RI** Cq. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor BPN Propinsi NTB
di Mataram, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bima selaku Pembuat dan Penerbitan Sertifikat atas nama
Kibitia Desa Paradowane ;

5. **SUMARNI Binti ABDOLLAH**: Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam
Pekerjaan TKW dulu beralamat di RT. 13 RW. 05 Desa
Paradowane Kecamatan Parado Kab. Bima sejak saat itu
sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau
keberadaannya;

6. **ABUBAKAR Bin ABDOLLAH**: Laki-laki, umur 35 Tahun, Agama Islam
Pekerjaan Wiraswasta dulu beralamat di RT. 13 RW. 05
Desa Paradowane Kec. Parado Kabupaten Bima sejak
saat itu sampai sekarang tidak diketahui alamatnya,
semula mereka sebagai TERGUGAT III, IV, V, VI dan
TURUT TERGUGAT I, II. Sekarang disebut sebagai
PARA TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat Nomor : 82/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 15 Mei 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Mei 2018 Nomor :

82/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Mei 2017 dibawah Register perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa: Tanah sengketa, Asal Hak Milik Almarhumah **KIBITIA (Hj. KIBITIA)** diberikan oleh orang tuanya **H. MANSYUR (Alm)** kepada anaknya sekitar tahun 1990;
2. Bahwa: **Hj. KIBITA** bersaudara kandung dengan **ABDOLLAH (Alm)** yang dilahirkan oleh orang tuanya **H. MANSYUR** dengan ibunya bernama **Hj. AMINAH.**
3. Bahwa Hj. Kibitia menikah sirih dengan H. AHMAD AR sekitar Tahun 1990 dari hasil pernikahan sirih tersebut tidak memiliki anak dan HJ KIBITIA meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober Tahun 2014 sekaligus meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan rumah luas \pm 442/atau Rumah Permanen ukuran 7x9 terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
HJ KIBITIA disamping meninggalkan harta warisannya pada poin 3 diatas juga meninggalkan Penggugat dan turut Tergugat sebagai ahli waris sah.ABDOLLAH (Almarhum) menikah dengan HAWASAH sekitar tahun 1959 dan melahirkan 6 orang anak :

1. KARMAN Bin ABDOLLAH : PENGGUGAT I

Halaman 4 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUTFIN Bin ABDOLLAH : PENGGUGAT II
3. MUSLIHUDIN Bin ABDOLLAH : PENGGUGAT III
4. FIRMAN Bin ABDOLLAH : PENGGUGAT IV
5. ABUBAKAR Bin ABDOLLAH : TURUT TERGUGAT I
6. SUMARNI Bin ABDOLLAH : TURUT TERGUGAT II

Keenam orang **PENGGUGAT** dan II orang **TURUT TERGUGAT** tersebut diatas adalah anak dari (**Alm**) **ABDOLLAH** saudara Kandung (**Almh**) **Hj.**

KIBITIA sekaligus sebagai Ahli Waris Sah dari harta peninggalan **Hj.**

KIBITIA.

4. Sekitar tahun 1990 Almarhum (**Hj KIBITIA**) menikah sirih dengan (**H. AHMAD AR**) setelah menikah, mereka tinggal di Perumahan Guru SDN Paradowane selama 2 tahun karena tidak memilih tempat tinggal pada awal Bulan Januari 1993;
5. Bahwa sekitar tahun 1990 **Hj. KIBITIA** datang ke rumah orang tuanya **H. MANSYUR** dan **Hj. AMINAH** meminta tinggal bersama dengan orang tuanya, sekaligus meminta tempat yang ditempati orang tuannya tersebut untuk tinggal bersama, lalu kemudian kedua orang tuanya bermusyawarah, setelah orang tuanya bermusyawarah akhirnya **Hj. KIBITIA** datang lagi yang kedua kalinya kerumah orang tuanya akhirnya orang tua memberikan tempat yang ditempatinya tersebut untuk tinggal bersama pada saat itu orang tuanya tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Jalan Raya, Sebelah Selatan: KASMIR, Sebelah Timur: HAWASAH, Sebelah Barat: HARIS/MAKARAU

Halaman 5 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa : Tempat yang ditempati oleh **TERGUGAT I** saat ini luas $\pm 442 \text{ M}^2$

No.HM 78 atas nama **KIBITIA(HJ KIBITIA)** yang Terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan batas-batas Sebelah Utara dengan: Jalan Raya, Sebelah Selatan dengan: Kasmir, Sebelah Timur dengan: Hawasah, Sebelah barat dengan: Haris/Makarau adalah Harta warisan atau harta bawaan dari **KIBITIA(HJ KIBITIA)** yang diberikan oleh orang tuanya **H.MANSYUR** pada tahun 1990;

7. Bahwa : Setelah (**Almh. Hj. KIBITIA**) meninggal Dunia ± 2 tahun, **PENGGUGAT** dan Turut Tergugat datang kerumah **TERGUGAT I** untuk bermusyawarah dan mufakat tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh (**Almh**) **Hj. KIBITIA**. Adapun alasan dan jawaban **TERGUGAT I** bahwa **PENGGUGAT** tidak ada hak dari harta peninggalan **KIBITI(HJ.KIBITIA)**, akhirnya sekitar Tahun 2016 **PENGGUGAT** melakukan mediasi lewat Kantor Desa Paradowane Jawaban **TERGUGAT I** sama, bahwa **PENGGUGAT** tidak punya hak terhadap harta peninggalan atau harta warisan **KIBITIA(HJ.KIBITIA)**.

8. Bahwa : **PENGGUGAT** melapor pada Camat Parado untuk melakukan mediasi jawab **TERGUGAT I** yaitu tetap sama. Anehnya lagi obyek sengketa pada poin 5 diatas sudah dibuatkan Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Waris yang dibuat sepihak tanpa diketahui oleh ahli sah yaitu **PENGGUGAT**, Surat Keterangan tersebut setelah kami melakukan pengecekan di Kantor Desa Paradowane, Kepala Desa Paradowane **JAMALUDIN AHMAD** tidak pernah menandatangani surat tersebut dan surat keterangan tersebut tidak sah dan perbuatan **TERGUGAT I** adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

Halaman 6 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Setelah **PENGUGAT** melakukan mediasi di kantor desa tidak membuahkan hasil atau menemui jalan buntu penggugat melaporkan kepada camat untuk melakukan mediasi tahapan ke dua namun jawaban **TERGUGAT I** sama yaitu penggugat tidak punya hak terhadap harta Waris peninggalan **HJ KIBITIA**.

10. Bahwa : Setelah Penggugat menemui jalan buntu melakukan mediasi tiba-tiba dikantor Desa Paradowane **PENGUGAT** menemukan foto copi surat-surat yaitu surat pernyataan waris, surat keterangan waris, dan foto copi sertifikat atas nama **KIBITIA (HJ.KIBITIA)** yang dicoret oleh **TERGUGAT IV** dan diganti dengan nama **TERGUGAT I** lalu **TERGUGAT I** menjual kepada **TERGUGAT II** berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat sepihak oleh **TERGUGAT I** tanpa sepengetahuan **PENGUGAT** sebagai ahli waris sah dari **HJ KIBITIA** pencoretan nama **KIBITIA** oleh **TERGUGAT VI** dan penjualan sepihak oleh **TERGUGAT I** pada **TERGUGAT II** adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

11. Bahwa: Perbuatan **TERGUGAT I. H. AHMAD AR** dan **TERGUGAT II (AMIRUDIN)** membuat Surat Keterangan Waris, Pernyataan Waris sepihak mencoret Nama **KABITIA** dan menggantikan dengan nama **TERGUGAT I** membuat Akte Jual Beli adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum.

12. Bahwa: Dengan demikian sertifikat pengganti atas nama tanah sengketa No. 78/24 Mei 1993 An. Pemegang Hak **AMIRUDIN** merupakan sertifikat yang mengandung Cacat Hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan harus dibatalkan oleh **TERGUGAT VI**.

Halaman 7 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa: **PENGUGAT** menuntut agar Pengadilan Negeri Raba Bima Klas

IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT VI** yang telah mencoret Nama **KIBITIA (Hj KIBITIA)** Sertifikat No. 78 tanggal 24 Januari Tahun 2014 kembali pada Nama **KIBITIA (Hj. KIBITIA)** Semula dan atau dikembalikan pada **PENGUGAT** sebagai ahli waris pengganti yang sah terhadap harta peninggalan **HJ KIBITIA**.

14. Bahwa: Akibat Perbuatan **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI** telah menimbulkan kerugian moril dan material bagi diri **PENGUGAT** kerugian yang diperkirakan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kepada para **TERGUGAT** harus di hukum pula untuk membayar kerugian yang dimaksud secara tanggung renteng kepada **PENGUGAT**.

15. Bahwa: **PENGUGAT** khawatir ada maksud atau ada perbuatan **TERGUGAT I** yang akan mengalihkan hak/penguasaan atas tanah pekarangan rumah sengketa kepada orang lain, untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Raba Bima Kls. I B Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan **PENGUGAT** dalam **POSITA** Gugatan ini, **PENGUGAT** meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B. Raba Bima. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memanggil para pihak lalu memeriksa gugatan menurut hukum dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 442 M² dengan No.HM 78/24 mei 1993 atas nama **HJ KIBITIA** dan sertifikat Hak milik **HJ KIBITIA** Rumah Permanen 7x9 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Panggo Nae Desa Paradowane Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Selatan dengan : Kasmir

Sebelah Timur dengan : Hawasah

Sebelah Barat dengan : Haris/Makarau

Merupakan harta warisan atau harta bawaan **KIBITIA (Hj. KIBITIA)** yang diberikan oleh orang tuanya **H. MANSYUR** pada tahun 1990 sekaligus hak milik **HJ KIBITIA** ;

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita jaminan (conservation beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Waris yang dibuat sepihak oleh **H. AHMAD AR TERGUGAT I** No. 590/11/2001/Tahun 2014 mengandung cacat hukum tidak sah karena tidak disetujui oleh Ahli waris dan tidak diakui oleh **TERGUGAT III** Kepala Desa Parado wane dengan Surat Pernyataan Bantahan tanggal 3 Mei tahun 2017 adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Tanah Pekarangan luas 442 M² Akta No. 61/2014 oleh **TERGUGAT I** tidak sah dan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan **TERGUGAT VI** yang mencoret nama **KIBITIA (Hj. KIBITIA)** dalam Sertifikat No. 78 pada tanggal 24 Januari Tahun 2014 diganti dengan nama **H.AHMAD AR, TREGUGAT I**

Halaman 9 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diganti dengan **AMIRUDIN**, **TERGUGAT II** lalu **TERGUGAT I** menjual pada **TERGUGAT II** merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum. sertifikat HM atas nama **TERGUGAT II** harus dibatalkan

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama **AMIRUDIN** hak milik No. 78 Tahun 2014 sertifikat yang mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.
7. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT VI** untuk menerbitkan kembali sertifikat semula yakni sertifikat hak milik **KIBITIA (HJ KIBITIA)** Nomor : 78 luas 442 Paradowane tanggal 24 Januari Tahun 1993 yang telah dicoret dan digantikan kembali atas nama **HJ KIBITIA** semula atau kembali kepada **PENGGUGAT** sebagai ahli waris yang sah;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan para **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian moril dan materil bagi diri **PENGGUGAT** yang dinilai minimal kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
9. Menghukum dan memerintahkan para **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi moril dan materi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
10. Menghukum dan memerintahkan para **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

DAN / ATAU

Menyatakan putusan lain yang lebih adil menurut hukum tanpa merugikan **PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

1. Bahwa batas – batas dari pada tanah pekarangan rumah sengketa dan rumah batu permanen sengketa tidak jelas (kabur) karena tanah pekarangan rumah batu permanen sengketa sekarang terletak di Rt.01 Rw.01 Dusun Panggo Nae Parado Wane, Kec.Parado,Kab. Bima dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Rumah Kasmir dan Tanah pekarangan rumah salahaudin, sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Hawusah dan Tanah pekarangan Rumah H. Manan, sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Rumah Abdul Haris dan Tanah pekarangan Rumah Makaru ;
2. Bahwa tanah pekarangan sengketa /Rumah Batu permanen sengketa awal mulanya ;
 - Tanah pekarangan perluasan desa Parado Wane dan diperuntukan untuk orang – orang atau masyarakat yang belum memiliki tanah pekarangan berdasarkan surat keputusan Bupati Bima pada saat itu ;
 - Tanah pekarangan sengketa diperuntukan kepada kepada Tergugat I selaku Kepala Desa Parado Wane pada saat itu;
 - Rumah batu permanen yang ada diatas tanah pekarangan sengketa adalah rumah batu permanen bangunan tergugat I karena pada saat itu Tergugat I menjadi kepala Desa Parado Wane dan sementara waktu didiami oleh Almarhum H. Mansyur dan Almarhum Hj. Aminah ;
3. Bahwa tanah pekarangan sengketa / Rumah Batu permanen sengketa telah beralih secara hukum :

Halaman 11 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan sengketa /rumah batu permanen sengketa telah dijual lepas oleh tergugat I kepada Tergugat II ;
- Tanah pekarangan sengketa /rumah batu permanen sengketa YANG ada diatas tanah pekarangan sengketa sudah menjadi jaminan bank ,karena pinjaman kredit tergugat II ;
- Bahwa alasan gugatan para penggugat selain dan selebihnya tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak ;

Bahwa Berdasarkan hal – hal yang telah terurai tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II bersamaan dengan kuasa hukumnya memohon untuk sudilah kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini DAPAT memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II UNTUK seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - a. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima, karena tidak Jelas Kabur ;
 - b. Gugatan penggugat ditolak karena tidak beralasan ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara ini untuk seluruhnya, karena para penggugat berada pada pihak yang kalah ;

Dan atau dapat memberikan putusan yang sedail – adilnya ;

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sebagaimana terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi tanggal 25 Januari 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 442 M² dengan No.HM 78/24 mei 1993 atas nama **HJ KIBITIA** dan sertifikat Hak milik **HJ**

Halaman 12 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIBITIA Rumah Permanen 7x9 berikut apa yang ada diatasnya yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Panggo Nae Desa Paradowane Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Selatan dengan : Kasmir

Sebelah Timur dengan : Hawasah

Sebelah Barat dengan : Haris/Makarau

Merupakan harta warisan atau harta bawaan **KIBITIA (Hj. KIBITIA)** yang diberikan oleh orang tuanya **H. MANSYUR** pada tahun 1990 sekaligus hak milik **HJ KIBITIA** ;

- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Waris yang dibuat sepihak oleh **H. AHMAD AR TERGUGAT I** No. 590 /11 /2001/Tahun 2014 mengandung cacat hukum tidak sah karena tidak disetujui oleh Ahli waris dan tidak diakui oleh **TERGUGAT III** Kepala Desa Parado wane dengan Surat Pernyataan Bantahan tanggal 3 Mei tahun 2017 adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- 4) Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Tanah Pekarangan luas 442 M² Akta No. 61/2014 oleh **TERGUGAT I** tidak sah dan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan **TERGUGAT VI** yang mencoret nama **KIBITIA (Hj. KIBITIA)** dalam Sertifikat No. 78 pada tanggal 24 Januari Tahun 2014 diganti dengan nama **H.AHMAD AR, TREGUGAT I** lalu diganti dengan **AMIRUDIN, TERGUGAT II** lalu **TERGUGAT I** menjual pada **TERGUGAT II** merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum . sertifikat HM atas nama **TERGUGAT II** harus dibatalkan;

Halaman 13 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama **AMIRUDIN** hak milik No. 78 Tahun 2014 sertifikat yang mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.
- 7) Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT VI** untuk menerbitkan kembali sertifikat semula yakni sertifikat hak milik **KIBITIA (HJ KIBITIA)** Nomor : 78 luas 442 Paradowane tanggal 24 Januari Tahun 1993 yang telah dicoret dan digantikan kembali atas nama **HJ KIBITIA** semula atau kembali kepada **PENGGUGAT** sebagai ahli waris yang sah.
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.2.916.000,- (Dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- 9) Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan No. 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. kepada Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Februari 2018, 31 Januari 2018 dan tanggal 6 Februari 2018, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. tanggal 8 Februari 2018 Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. tanggal 25 Januari 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding perkara No. 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Turut Terbanding/Tergugat

Halaman 14 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV, V, VI dan Turut Tergugat 1, 2 masing-masing pada tanggal 18, 19 Februari 2018 dan 15, 20 Februari 2018 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding No. 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. kepada kuasa hukum Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tanggal 16 April 2018 dan kepada Para Terbanding /Para Penggugat tanggal 12 April 2018 dan kepada Para Turut Terbanding/Tergugat III, IV, V.VI , dan Turut Tergugat 1 dan 2 dimana kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, tidak dipergunakan oleh kuasa hukum Para Pembanding / Para Tergugat dan Para Terbanding / Para Penggugat dan Para Turut Terbanding /Tergugat IV, V sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima No. 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. tanggal 3 Mei 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa hukum para Pembanding semula Tergugat I dan II tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. tanggal 25 Januari 2018, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan dan

Halaman 15 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dimana Para Pembanding semula Tergugat I dan II berada dipihak yang dikalahkan, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Rbi. tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding saja ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, **tanggal 5 Juli 2018**, oleh kami **Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram selaku

Halaman 16 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**, dan **I WAYAN**

YASA ABADHI, S.H.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 82/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 15 Mei 2018 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, **11 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta oleh **BAIQ SENIWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,MH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr.H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-
Meterai Rp 6.000,-
Pemberkasan..... Rp 139.000,-
Jumlah..... Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi
Mataram, 11 Juli 2018
Panitera ,

H. YUNDA HASBI, SH.,MH.
NIP. 1960 1220 198303 1 007

Halaman 17 dari 17 halaman put. No. 82/PDT/2018/PT.MTR